



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhsoni Muhammad Ridwan als. Sondong
Bin Bibit Sugiyanto |
| 2. Tempat lahir | : Klaten |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/13 Agustus 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Sendangan, RT 6 / RW 9, Kel. Mojayan,
Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Muhsoni Muhammad Ridwan als. Sondong Bin Bibit Sugiyanto ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh AGUS WAHYUDI, S.H., dan PURNOMO ARI WIBOWO, S.H., Pekerjaan : Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Firm ASFI & PARTNERS Beralamat di Jl. Kemadohan Dalam, Dukuh Kemadohan RT003 RW001, Desa Ng alas, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor 314/2023, tanggal 13 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhsoni Muhammad Ridwan Als. Sondong Bin Bibit Sugiyanto telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhsoni Muhammad Ridwan Als. Sondong Bin Bibit Sugiyanto berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis diduga Narkotika golongan I tanaman berat 36,71 (tiga puluh enam koma tujuh puluh satu) gram ditimbang beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) bungkus paket plastik TIKI dengan nomor pengiriman : 660057817867 dengan penerima GABRIEL SAMUEL alamat semangkak 2/2, Klaten Tengah, Klaten,
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam beserta simcardnya dan
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam beserta simcardnya,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack kertas sigaret merk ROYO warna biru dan korek api gas warna hijau

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna ABU-ABU No.Pol: AD-3620-EFC beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi Aufa Rizal Arrauf Als. Gundul Bin Heri Sampurno Widodo.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, memyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Muhsoni Muhammad Ridwan Als. Sondong Bin Bibit Sugiyanto pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat di rumah Kos yang beralamat di Dk.Macanan baru RT 06 RW 01, Ds. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 20.00 WIB saat Terdakwa main keruko temannya yang bernama RAKA alamat di jalan Mayor Kusmanto Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten kemudian ngobrol bersama Sdr. Raka, Sdr. Bima dan saksi Aufa rizal arrauf als. Gundul, pada saat itu Terdakwa ingin mengkomsumsi tembakau

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorila selanjutnya Terdakwa membuka akun Instagram strawheart.idn tersebut dan ada daftar harga tembakau Gorila kemudian Terdakwa menDM (direct message) akun Instagram strawheart.idn tersebut melalui akun instagram milik Terdakwa pondzka.id dengan menanyakan nomor rekening dengan kata kata "minta nomer rekeningnya" dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Bank BRI tetapi nomor rekeningnya Terdakwa lupa karena bukti transferya sudah Terdakwa buang dan Terdakwa hapus, kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mentransfer pembelian tembakau Gorila di toko yang menyediakan BRI LINK di daerah Karangnom Mudal, Klaten Utara, Klaten sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan bukti transfer tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirimkan kepada akun Instagram strawheart.idn dan dijawab "on proses" kemudian Terdakwa pulang keruma dan tidak berselang lama terdakwa kembali dihubungi akun tersebut dan menanyakan nomor HP terdakwa serta alamat pengirimannya lalu Terdakwa memberikan nomor HP miliknya yakni 088802867827 dan terdakwa memberikan alamat palsu yakni di daerah Jogodayoh Kalikotes;

Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 16.00 WIB akun Instagram strawheart.idn menDM Terdakwa dengan mengirimkan bukti resi pengiriman paket tembakau Gorila yang Terdakwa beli dan Terdakwa jawab "makasih" kemudian bukti resi tersebut Terdakwa kirimkan ke WA saksi. AUFA RIZAL (081326207622) dengan kata kata "suk Rabu jam 1 jupuk paket sinte dul neng tiki" (besuk rabu jam 1 ambil paket sinte (tembakau sintetis atau Gorila) dul di tiki) dengan kata kata tersebut Saksi Aufa mengerti bahwa Terdakwa menyuruh mengambil paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla dan dijawab "yo" (ya) selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengingatkan kembali Saksi Aufa dengan pesan WA dengan kata kata "oyo lali jam 1, wis tekan kuwi, atas nama samuel gabriel" (jangan lupa jam 1 sudah sampai atas nama Samuel Gabriel) lalu dijawab "okee" kemudian sekira jam 15.00 WIB setelah Terdakwa selesai kerja dan saat perjalanan pulang Klaten terdakwa terjebak hujan selanjutnya berteduh di NS Mart yaitu sebelum lampu merah Unwida lalu Terdakwa menelpun WA Saksi Aufa dengan kata kata "kowe nengdi" (kamu dimana?) dijawab "reneo neng kos" (kesini aja di kost) kemudian Terdakwa langsung ke kost Saksi Aufa dan sampai di kost Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi Aufa dan pada saat Terdakwa membuka pintu Terdakwa dirangkul seseorang dari belakang sambil mengatakan "polisi" kemudian didalam kamar tersebut badan Terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah dan polisi menemukan Handphone Terdakwa di saku bagian kanan dan korek api warna hijau serta 1 (satu) pack kertas cigaret merk "ROYO" disaku celana bagian kiri selanjutnya Polisi membuka Handphone Terdakwa dan menemukan bukti pembelian dan pengiriman Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla selanjutnya Terdakwa juga diperlihatkan paket yang diambil oleh Saksi Aufa, dan akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa membeli dan menyuruh Saksi Aufa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut di Kantor TIKI kemudian Terdakwa dan Saksi Aufa dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Aufa yang pergi ke Kantor TIKI yang terletak di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten untuk mengambil paket milik *Terdakwa* atas nama *samuel gabriel* tetapi pegawai TIKI yang melayani mengatakan kalau Paket atas nama *samuel gabriel* belum sampai kemudian saksi Aufa tinggal pergi ke tempat kerja saksi yakni MG Karaoke selanjutnya sekira jam 14.00 WIB saksi Aufa datang kembali ke kantor paket TIKI dan mengambil paket atas nama *samuel gabriel* kemudian oleh pegawai TIKI diberikan selanjutnya saksi Aufa keluar kantor dan pada saat diteras Kantor tiki tersebut saksi Aufa ditangkap Polisi dengan cara saksi Aufa dirangkul pundaknya sambil mengatakan "Polisi" selanjutnya saksi Aufa ditanya "iki pakete sopo" (ini paket siapa?) saksi Aufa jawab "pakete soni pak" dijawab "isine opo" (isinya apa) saksi jawab "isine sinte pak" (isinya tembakau gorila pak) kemudian saksi Aufa diajak masuk lagi ke dalam kantor TIKI kemudian saksi Aufa disuruh membuka paket tersebut dan benar didalam paket tersebut berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi irisan tembakau sintetis atau tembakau Gorila, selanjutnya Polisi mengeledah badan saksi Aufa tetapi Polisi tidak menemukan barang bukti apapun dan saksi Aufa ditanya "dimana HP mu" saksi jawab "di kos pak" selanjutnya saksi Aufa bersama Polisi menuju ke kos saksi Aufa yang terletak di Dk. Macanan baru RT 06 RW 01, Ds.Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten kemudian polisi mengamankan handphone saksi Aufa yang pada saat itu saksi letakan di dalam almari Pakaian didalam kamar dan menunggu Terdakwa datang ke Kost Saksi Aufa untuk ikut diamankan;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila sudah 3 (tiga) kali yakni:

1. Sekira awal Bulan Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB saat sebanyak 20 (dua puluh) Gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan paket datang sekira awal Bulan Januari 2023 kemudian sekira jam 13.00 WIB paket Terdakwa ambil sendiri di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan telah terdakwa konsumsi sampai habis sendirian;

2. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 21.30 WIB sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan paket datang sekira hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 kemudian sekira jam 13.00 WIB paket Terdakwa ambil sendiri di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan dikonsumsi Terdakwa dan beberapa di konsumsi bersama dengan teman-temannya yakni saksi Aufa dan teman-temannya hingga habis;

3. Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 21.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) R atau Gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket datang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB kemudian Terdakwa menyuruh saksi Aufa untuk mengambilnya di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten yang akhirnya tertangkap Polisi.

Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau goriulla tersebut adalah untuk dikonsumsi karena terdakwa sudah sejak tahun 2017 sudah beberapa kali mengkonsumsi dan sempat berhenti kemudian pada awal tahun 2023 Terdakwa kembali lagi mengkonsumsi tembakau gorilla tersebut dengan tujuan menjaga kondisi agar tetap segar dan tidak lelah, menambah nafsu makan, dan tidur menjadi enak.

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis atau tembakau Gorilla tersebut, yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkoba melalui tes urine terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 yang diperiksa oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung zat K2 (Narkoba jenis Sintesis);

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 552/ NNF/2023 tanggal 24 Februari 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB-1284/2023/NNF Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 29,78694 gram yang disita dari Saksi Aufa Rizal Arrauf alias Gundul Bin Sampurno Widodo, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMB-4en Pinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dan sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Karyawan Swasta, bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis Tembakau Gorilla serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhsoni Muhammad Ridwan Als. Sondong Bin Bibit Sugiyanto pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat di rumah Kos yang beralamat di Dk.Macanan baru RT 06 RW 01, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri,, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 20.00 WIB saat Terdakwa main keruko temannya yang bernama RAKA alamat di jalan Mayor Kusmanto Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten kemudian ngobrol bersama Sdr. Raka, Sdr. Bima dan saksi Aufa rizal arrauf als. Gundul, pada saat itu Terdakwa ingin mengkonsumsi tembakau Gorila selanjutnya Terdakwa membuka akun Instagram strawheart.idn tersebut dan ada daftar harga tembakau Gorila kemudian Terdakwa menDM (direct masaage) akun Instagram strawheart.idn tersebut melalui akun instagram milik

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pondzka.id dengan menanyakan nomor rekening dengan kata kata *"minta nomer rekeningnya"* dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Bank BRI tetapi nomor rekeningnya Terdakwa lupa karena bukti transfernya sudah Terdakwa buang dan Terdakwa hapus, kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mentransfer pembelian tembakau Gorila di toko yang menyediakan BRI LINK di daerah Karangnom Mudal, Klaten Utara, Klaten sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan bukti transfer tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirimkan kepada akun Instagram strawheart.idn dan dijawab *"on proses"* kemudian Terdakwa pulang keruma dan tidak gerselang lama terdakwa kembali dihubungi akun tersebut dan menanyakan nomor HP terdakwa serta alamat pengirimannya lalu Terdakwa memberikan nomor HP miliknya yakni 088802867827 dan terdakwa memberikan alamat palsu yakni di daerah Jogodayoh Kalikotes;

Bahwa selanjutn Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 16.00 WIB akun Instagram strawheart.idn menDM Terdakwa dengan mengirimkan bukti resi pengiriman paket tembakau Gorila yang Terdakwa beli dan Terdakwa jawab *"makasih"* kemudian bukti resi tersebut Terdakwa kirimkan ke WA saksi. AUFA RIZAL (081326207622) dengan kata kata *"suk Rabu jam 1 jupuk paket sinte dul neng tiki"* (besuk rabu jam 1 ambil paket sinte (tembakau sintetis atau Gorila) dul di tiki) dengan kata kata tersebut Saksi Aufa mengerti bahwa Terdakwa menyuruh mengambil paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla dan dijawab *"yo"* (ya) selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengingatkan kembali Saksi Aufa dengan pesan WA dengan kata kata *"ojo lali jam 1, wis tekan kuwi, atas nama samuel gabriel"* (jangan lupa jam 1 sudah sampai atas nama Samuel Gabriel) lalu dijawab *"okee"* kemudian sekira jam 15.00 WIB setelah Terdakwa selesai kerja dan saat perjalanan pulang Klaten terdakwa terjebak hujan selanjutnya berteduh di NS Mart yaitu sebelum lampu merah Unwida lalu Terdakwa menelpun WA Saksi Aufa dengan kata kata *"kowe nengdi"* (kamu dimana?) dijawab *"reneo neng kos"* (kesini aja di kost) kemudian Terdakwa langsung ke kost Saksi Aufa dan sampai di kost Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi Aufa dan pada saat Terdakwa membuka pintu Terdakwa dirangkul seseorang dari belakang sambil mengatakan *"polisi"* kemudian didalam kamar tersebut badan Terdakwa digeledah dan polisi menemukan Handphone Terdakwa di saku bagian kanan dan korek api warna hijau serta 1 (satu) pack kertas cigaret merk *"ROYO"* disaku celana bagian kiri selanjutnya Polisi membuka Handphone Terdakwa dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bukti pembelian dan pengiriman Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla selanjutnya Terdakwa juga diperlihatkan paket yang diambil oleh Saksi Aufa, dan akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa membeli dan menyuruh Saksi Aufa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut di Kantor TIKI kemudian Terdakwa dan Saksi Aufa dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Aufa yang pergi ke Kantor TIKI yang terletak di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten untuk mengambil paket milik Terdakwa atas nama *samuel gabriel* tetapi pegawai TIKI yang melayani mengatakan kalau Paket atas nama *samuel gabriel* belum sampai kemudian saksi Aufa tinggal pergi ke tempat kerja saksi yakni MG Karaoke selanjutnya sekira jam 14.00 WIB saksi Aufa datang kembali ke kantor paket TIKI dan mengambil paket atas nama *samuel gabriel* kemudian oleh pegawai TIKI diberikan selanjutnya saksi Aufa keluar kantor dan pada saat diteras Kantor tiki tersebut saksi Aufa ditangkap Polisi dengan cara saksi Aufa dirangkul pundaknya sambil mengatakan "Polisi" selanjutnya saksi Aufa ditanya "iki pakete sopo" (ini paket siapa?) saksi Aufa jawab "pakete soni pak" dijawab "isine opo" (isinya apa) saksi jawab "isine sinte pak" (isinya tembakau gorila pak) kemudian saksi Aufa diajak masuk lagi ke dalam kantor TIKI kemudian saksi Aufa disuruh membuka paket tersebut dan benar didalam paket tersebut berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi irisan tembakau sintetis atau tembakau Gorila, selanjutnya Polisi mengeledah badan saksi Aufa tetapi Polisi tidak menemukan barang bukti apapun dan saksi Aufa ditanya "dimana HP mu" saksi jawab "di kos pak" selanjutnya saksi Aufa bersama Polisi menuju ke kos saksi Aufa yang terletak di Dk. Macanan baru RT 06 RW 01, Ds.Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten kemudian polisi mengamankan handphone saksi Aufa yang pada saat itu saksi letakan di dalam almari Pakaian didalam kamar dan menunggu Terdakwa datang ke Kost Saksi Aufa untuk ikut diamankan;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila sudah 3 (tiga) kali yakni:

1. Sekira awal Bulan Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB saat sebanyak 20 (dua puluh) Gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket datang sekira awal Bulan Januari 2023 kemudian sekira jam 13.00 WIB paket Terdakwa ambil sendiri di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor,

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan telah terdakwa konsumsi sampai habis sendirian;

2. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 21.30 WIB sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan paket datang sekira hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 kemudian sekira jam 13.00 WIB paket Terdakwa ambil sendiri di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan dikonsumsi Terdakwa dan beberapa di konsumsi bersama dengan teman-temannya yakni saksi Aufa dan teman-temannya hingga habis;

3. Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 21.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) R atau Gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket datang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB kemudian Terdakwa menyuruh saksi Aufa untuk mengambilnya di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten yang akhirnya tertangkap Polisi.

Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tembaakau goriulla tersebut adalah untuk dikonsumsi karena terdakwa sudah sejak tahun 2017 sudah beberapa kali mengkonsumsi dan sempat berhenti kemudian pada awal tahun 2023 Terdakwa kembali lagi mengkonsumsi tembakau gorilla tersebut dengan tujuan menjaga kondisi agar tetap segar dan tidak lelah, menambah nafsu makan, dan tidur menjadi enak.

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis atau tembakau Gorilla tersebut, yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkoba melalui tes urine terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 yang diperiksa oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung zat K2 (Narkoba jenis Sintetis);

Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 552/ NNF/2023 tanggal 24 Februari 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB-

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1284/2023/NNF Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 29,78694 gram yang disita dari Saksi Aufa Rizal Arrauf alias Gundul Bin Sampurno Widodo, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMB-4en Pinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dan sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Karyawan Swasta, bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis Tembakau Gorilla serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Riza Riswanto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Klaten yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten pada saat Terdakwa Aufa hendak mengambil paket yang berisi Tembakau Gorilla yang akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Muhsoni dikost saksi Aufa;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Kos Terdakwa Aufa Rizal Arrauf als. Gundul yang beralamat di Dk.Macanan baru RT 06 RW 01, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten saksi Bersama Tim juga mengamankan saksi Muhsoni yang datang ke kost Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakra dan dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa terdakwa mengakui jika

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berkumpul dengan Saksi Muhsoni diruko temannya yang bernama Raka alamat di jalan Mayor Kusmanto Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten pada saat itu Saksi Muhsoni mengajak untuk mengkomsumsi tembakau Gorila selanjutnya Saksi Muhsoni membuka akun Instagram strawheart.idn tersebut dan ada daftar harga tembakau Gorila kemudian Saksi Muhsoni menDM (direct message) akun Instagram strawheart.idn tersebut melalui akun instagram milik Saksi Muhsoni pondzka.id dengan menanyakan nomor rekening dengan kata kata "minta nomer rekeningnya" dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Bank BRI tetapi nomor rekeningnya Saksi Muhsoni lupa karena bukti transfernya sudah Saksi Muhsoni buang dan Saksi Muhsoni hapus, kemudian sekira jam 21.00 WIB Saksi Muhsoni mentransfer pembelian tembakau Gorila di toko yang menyediakan BRI LINK di daerah Karangnom Mudal, Klaten Utara, Klaten sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bukti transfer tersebut Saksi Muhsoni foto kemudian Saksi Muhsoni kirimkan kepada akun Instagram strawheart.idn dan dijawab "on proses" kemudian Saksi Muhsoni pulang keruma dan tidak berselang lama Saksi Muhsoni kembali dihubungi akun tersebut dan menanyakan nomor HP Saksi Muhsoni serta alamat pengirimannya lalu Saksi Muhsoni memberikan nomor HP miliknya yakni 088802867827 dan Saksi Muhsoni memberikan alamat palsu yakni di daerah Jogodayoh Kalikotes;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 16.00 WIB akun Instagram strawheart.idn menDM Saksi Muhsoni dengan mengirimkan bukti resi pengiriman paket tembakau Gorila yang Saksi Muhsoni beli dan Saksi Muhsoni jawab "makasih" kemudian bukti resi tersebut Saksi Muhsoni kirimkan ke WA Terdakwa Aufa Rizal (081326207622) dengan kata kata "suk Rabu jam 1 jupuk paket sinte dul neng tiki" (besuk rabu jam 1 ambil paket sinte (tembakau sintetis atau Gorila) dul di tiki) dengan kata kata tersebut Terdakwa Aufa mengerti bahwa Saksi Muhsoni menyuruh mengambil paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla dan dijawab "yo" (ya) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB Saksi Muhsoni mengingatkan kembali Terdakwa Aufa dengan pesan WA dengan kata kata "ojo lali jam 1, wis tekan kuwi, atas nama samuel gabriel" (jangan lupa jam 1 sudah sampai atas nama Samuel Gabriel) lalu dijawab "okee" kemudian sekira jam 15.00 WIB setelah Saksi Muhsoni selesai kerja

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat perjalanan pulang menelpun WA Terdakwa Aufa dengan kata kata "kowe nengdi" (kamu dimana?) dijawab "reneo neng kos" (kesini aja di kost) kemudian Saksi Muhsoni langsung ke kost Terdakwa Aufa dan dan diamankan anggota Sat Resnarkoba kemudian dilakukan penggledahan ditemukan Handphone Saksi Muhsoni di saku bagian kanan dan korek api warna hijau serta 1 (satu) pack kertas cigaret merk "ROYO" disaku celana bagian kiri selanjutnya Polisi membuka Handphone Saksi Muhsoni dan menemukan bukti chat pembelian dan pengiriman Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla selanjutnya Saksi Muhsoni juga diperlihatkan paket yang diambil oleh Terdakwa Aufa, dan Saksi Muhsoni mengakui dan telah menyuruh Terdakwa Aufa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut di Kantor TIKI kemudian Saksi Muhsoni dan Terdakwa Aufa dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni di Kantor TIKI yang terletak di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten saat akan mengambil paket milik Saksi Muhsoni atas nama Samuel Gabriel tetapi pegawai TIKI yang melayani mengatakan kalau Paket atas nama Samuel Gabriel belum sampai kemudian Terdakwa tinggal pergi ke tmpst kerja Terdakwa yakni di MG Karaoke selanjutnya sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Aufa datang kembali ke kantor paket TIKI dan mengambil paket atas nama Samuel Gabriel kemudian pada saat diteras Kantor tiki tersebut Terdakwa Aufa ditangkap Polisi, selanjutnya Terdakwa Aufa ditanya "iki pakete sopo" (ini paket siapa?) Terdakwa Aufa jawab "pakete soni pak" dijawab "isine opo" (isinya apa) saksi jawab "isine sinte pak" (isinya tembakau gorila pak) kemudian Terdakwa Aufa diajak masuk lagi ke dalam kantor TIKI kemudian Terdakwa Aufa disuruh membuka paket tersebut dan benar didalam paket tersebut berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi irisan tembakau sintetis atau tembakau Gorila, selanjutnya ditanya "dimana HP mu" Terdakwa Aufa jawab "di kos pak" selanjutnya bersama Polisi menuju ke kos Terdakwa Aufa yang terletak di Dk. Macanan baru RT 06 RW 01, Ds.Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten kemudian polisi mengamankan handphone Terdakwa Aufa yang pada saat itu saksi letakan di dalam almari Pakaian didalam kamar dan menunggu Saksi Muhsoni datang ke Kost Terdakwa Aufa untuk ikut diamankan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa Aufa mau mengambil paket Tembakau Gorilla tersebut karena
- Bahwa Terdakwa Aufa mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama dengan Saksi Muhsoni pertama kali pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB di dalam Ruko milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Raka yang terletak di jalan Mayor Kusmanto Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, dimana Terdakwa awalnya hanya diajak oleh Saksi Muhsoni dengan tujuan terdakwa karena penasaran dan ingin merasakan tembakau gorilla
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan tes urin, terdakwa Positif mengandung zat K2 (narkotika jenis Sintetis).
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut, yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar.
- Bahwa saksi Muhsoni sudah sejak lama mengkonsumsi tembakau gorilla dan sudah 3 kali ini pesan tembakau gorilla dan habis dikonsumsi semua;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan tembakau gorilla serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun tenaga medis.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Jauzan Toni Rois dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Klaten yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten pada saat Terdakwa Aufa hendak mengambil paket yang berisi Tembakau Gorilla yang akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Muhsoni dikost saksi Aufa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Kos Terdakwa Aufa Rizal Arrauf als. Gundul yang beralamat di Dk.Macanan baru RT 06 RW 01, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten saksi Bersama Tim juga mengamankan saksi Muhsoni yang datang ke kost Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi diperloh keterangan bahwa terdakwa mengakui jika awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berkumpul dengan Saksi Muhsoni diruko temannya yang bernama Raka alamat di jalan Mayor Kusmanto Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten pada saat itu Saksi Muhsoni mengajak untuk mengkomsumsi tembakau Gorila selanjutnya Saksi Muhsoni membuka akun Instagram strawheart.idn tersebut dan ada daftar harga tembakau Gorila kemudian Saksi Muhsoni menDM (direct masaage) akun Instagram strawheart.idn tersebut melalui akun instagram milik Saksi Muhsoni pondzka.id dengan menanyakan nomor rekening dengan kata kata "minta nomer rekeningnya" dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Bank BRI tetapi nomor rekeningnya Saksi Muhsoni lupa karena bukti transfernnya sudah Saksi Muhsoni buang dan Saksi Muhsoni hapus, kemudian sekira jam 21.00 WIB Saksi Muhsoni mentransfer pembelian tembakau Gorila di toko yang menyediakan BRI LINK di daerah Karanganom Mudal, Klaten Utara, Klaten sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bukti transfer tersebut Saksi Muhsoni foto kemudian Saksi Muhsoni kirimkan kepada akun Instagram strawheart.idn dan dijawab "on proses" kemudian Saksi Muhsoni pulang keruma dan tidak berselang lama Saksi Muhsoni kembali dihubungi ankun tresebut dan menanyakan nomor HP Saksi Muhsoni serta alamat pengirimannya lalu Saksi Muhsoni memberikan nomor HP miliknya yakni 088802867827 dan Saksi Muhsoni memberikan alamat palsu yakni di daerah Jogodayoh Kalikotes;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 16.00 WIB akun Instagram strawheart.idn menDM Saksi Muhsoni dengan mengirimkan bukti resi pengiriman paket tembakau Gorila yang Saksi Muhsoni beli dan Saksi Muhsoni jawab "makasih" kemudian bukti resi tersebut Saksi Muhsoni kirimkan ke WA Terdakwa Aufa Rizal (081326207622) dengan kata kata "suk Rabu jam 1 jupuk paket sinte dul neng tiki" (besuk rabu jam 1 ambil paket sinte (tembakau sintetis atau Gorila) dul di tiki) dengan kata kata tersebut Terdakwa Aufa mengerti bahwa Saksi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsoni menyuruh mengambil paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla dan dijawab "yo" (ya) selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB Saksi Muhsoni mengingatkan kembali Terdakwa Aufa dengan pesan WA dengan kata kata "ojo lali jam 1, wis tekan kuwi, atas nama samuel gabriel" (jangan lupa jam 1 sudah sampai atas nama Samuel Gabriel) lalu dijawab "okee" kemudian sekira jam 15.00 WIB setelah Saksi Muhsoni selesai kerja dan saat perjalanan pulang menelpun WA Terdakwa Aufa dengan kata kata "kowe nengdi" (kamu dimana?) dijawab "reneo neng kos" (kesini aja di kost) kemudian Saksi Muhsoni langsung ke kost Terdakwa Aufa dan dan diamankan anggota Sat Resnarkoba kemudian dilakukan penggledahan ditemukan Handphone Saksi Muhsoni di saku bagian kanan dan korek api warna hijau serta 1 (satu) pack kertas cigaret merk "ROYO" disaku celana bagian kiri selanjutnya Polisi membuka Handphone Saksi Muhsoni dan menemukan bukti chat pembelian dan pengiriman Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla selanjutnya Saksi Muhsoni juga diperlihatkan paket yang diambil oleh Terdakwa Aufa, dan Saksi Muhsoni mengakui dan telah menyuruh Terdakwa Aufa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut di Kantor TIKI kemudian Saksi Muhsoni dan Terdakwa Aufa dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni di Kantor TIKI yang terletak di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten saat akan mengambil paket milik Saksi Muhsoni atas nama Samuel Gabriel tetapi pegawai TIKI yang melayani mengatakan kalau Paket atas nama Samuel Gabriel belum sampai kemudian Terdakwa tinggal pergi ke tmpst kerja Terdakwa yakni di MG Karaoke selanjutnya sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Aufa datang kembali ke kantor paket TIKI dan mengambil paket atas nama Samuel Gabriel kemudian pada saat diteras Kantor tiki tersebut Terdakwa Aufa ditangkap Polisi, selanjutnya Terdakwa Aufa ditanya "iki pakete sopo" (ini paket siapa?) Terdakwa Aufa jawab "pakete soni pak" dijawab "isine opo" (isinya apa) saksi jawab "isine sinte pak" (isinya tembakau gorila pak) kemudian Terdakwa Aufa diajak masuk lagi ke dalam kantor TIKI kemudian Terdakwa Aufa disuruh membuka paket tersebut dan benar didalam paket tersebut berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi irisan tembakau sintetis atau tembakau

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorila, selanjutnya ditanya “dimana HP mu” Terdakwa Aufa jawab “di kos pak” selanjutnya bersama Polisi menuju ke kos Terdakwa Aufa yang terletak di Dk. Macanan baru RT 06 RW 01, Ds.Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten kemudian polisi mengamankan handphone Terdakwa Aufa yang pada saat itu saksi letakan di dalam almari Pakaian didalam kamar dan menunggu Saksi Muhsoni datang ke Kost Terdakwa Aufa untuk ikut diamankan;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa Aufa mau mengambilkan paket Tembakau Gorilla tersebut karena

- Bahwa Terdakwa Aufa mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama dengan Saksi Muhsoni pertama kali pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB di dalam Ruko milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Raka yang terletak di jalan Mayor Kusmanto Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, dimana Terdakwa awalnya hanya diajak oleh Saksi Muhsoni dengan tujuan terdakwa karena penasaran dan ingin merasakan tembakau gorilla

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan tes urin, terdakwa Positif mengandung zat K2 (narkotika jenis Sintetis).

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut, yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar.

- Bahwa saksi Muhsoni sudah sejak lama mengkonsumsi tembakau gorilla dan sudah 3 kali ini pesan tembakau gorilla dan habis dikonsumsi semua;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan tembakau gorilla serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun tenaga medis.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Aufa Rizal Arrauf Als. Gundul Bin Heri Sampurno Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi Res Narkoba Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Kantor

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten pada saat hendak mengambil paket yang berisi Tembakau Gorilla yang hendak dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dikost saksi selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Kos saksi yang beralamat di Dk.Macanan baru RT 06 RW 01, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 20.00 WIB saat saksi sedang berkumpul dengan Terdakwa diruko temannya yang bernama Raka alamat di jalan Mayor Kusmanto Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten pada saat itu Terdakwa mengajak untuk mengkomsumsi tembakau Gorilla selanjutnya Saksi Muhsoni membuka akun Instagram strawheart.idn tersebut dan ada daftar harga tembakau Gorilla kemudian Terdakwa menDM (direct message) akun Instagram strawheart.idn tersebut melalui akun instagram milik Terdakwa pondzka.id dengan menanyakan nomor rekening dengan kata kata "minta nomer rekeningnya" dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Bank BRI, kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mentransfer pembelian tembakau Gorilla di toko yang menyediakan BRI LINK di daerah Karanganom Mudal, Klaten Utara, Klaten sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bukti transfer tersebut Terdakwa foto kemudian di kirimkan kepada akun Instagram strawheart.idn dan dijawab "on proses" kemudian Terdakwa pulang keruma dan tidak berselang lama Terdakwa kembali dihubungi akun tersebut dan menanyakan nomor HP Saksi Muhsoni serta alamat pengirimannya lalu Terdakwa memberikan nomor HP miliknya yakni 088802867827 dan Terdakwa memberikan alamat palsu yakni di daerah Jogodayoh Kalikotes;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 16.00 WIB akun Instagram strawheart.idn menDM Saksi Muhsoni dengan mengirimkan bukti resi pengiriman paket tembakau Gorilla yang Terdakwa beli dan Terdakwa jawab "makasih" kemudian bukti resi tersebut Terdakwa kirimkan ke WA saksi (081326207622) dengan kata kata "suk Rabu jam 1 jupuk paket sinte dul neng tiki" (besuk rabu jam 1 ambil paket sinte (tembakau sintetis atau Gorilla) dul di tiki) dengan kata kata tersebut saksi mengerti bahwa Terdakwa menyuruh mengambil paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla dan dijawab "yo" (ya) selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengingatkan kembali saksi dengan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan WA dengan kata kata "ojo lali jam 1, wis tekan kuwi, atas nama samuel gabriel" (jangan lupa jam 1 sudah sampai atas nama Samuel Gabriel) lalu dijawab "okee" kemudian sekira jam 15.00 WIB setelah Terdakwa selesai kerja kemudian menelpun WA saksi dengan kata kata "kowe nengdi" (kamu dimana?) dijawab "reneo neng kos" (kesini aja di kost) kemudian Terdakwa langsung ke kost saksi dan sampai di kost Terdakwa langsung ditangkap petugas polisi kemudian digeledah dan polisi menemukan Handphone Terdakwa di saku bagian kanan dan korek api warna hijau serta 1 (satu) pack kertas cigaret merk "ROYO" di saku celana bagian kiri selanjutnya Polisi membuka Handphone Terdakwa dan menemukan bukti pembelian dan pengiriman Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla selanjutnya Terdakwa juga diperlihatkan paket yang diambil oleh saksi, dan Terdakwa mengakui telah membeli dan menyuruh saksi untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut di Kantor TIKI kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi pergi ke Kantor TIKI yang terletak di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten untuk mengambil paket milik Terdakwa atas nama Samuel Gabriel tetapi pegawai TIKI yang melayani mengatakan kalau Paket atas nama Samuel Gabriel belum sampai kemudian saksi tinggal pergi ke tempat kerja saksi yakni MG Karaoke selanjutnya sekira jam 14.00 WIB saksi datang kembali ke kantor paket TIKI dan mengambil paket atas nama Samuel Gabriel kemudian oleh pegawai TIKI diberikan selanjutnya saksi keluar kantor dan pada saat diteras Kantor tiki tersebut saksi ditangkap Polisi selanjutnya saksi ditanya "iki pakete sopo" (ini paket siapa?) saksi jawab "pakete soni pak" dijawab "isine opo" (isinya apa) saksi jawab "isine sinte pak" (isinya tembakau gorila pak) kemudian saksi diajak masuk lagi ke dalam kantor TIKI disuruh membuka paket tersebut dan benar didalam paket tersebut berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi irisan tembakau sintetis atau tembakau Gorila;

- Bahwa selanjutnya Polisi mengeledah badan saksi tetapi Polisi tidak menemukan barang bukti apapun dan Terdakwa ditanya "dimana HP mu" saksi jawab "di kos pak" selanjutnya saksi bersama Polisi menuju ke kos saksi yang terletak di Dk. Macanan baru RT 06 RW 01, Ds.Karanganom, Kec.



Klaten Utara, Kab. Klaten kemudian polisi mengamankan handphone saksi dan menunggu Terdakwa datang ke Kost Terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi mengambilkan paket Tembakau Gorilla tersebut adalah karena nanti akan diajak untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama dengan Terdakwa dan saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintesis atau tembakau Gorilla pertama kali pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB di dalam Ruko milik teman saksi yang bernama Sdr. Raka yang terletak di jalan Mayor Kusmanto Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan tes urin, saksi Positif mengandung zat K2 (narkotika jenis Sintesis).
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis atau tembakau Gorilla tersebut, yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar.
- Bahwa saksi sudah 2 kali ini mengkonsumsi tembakau gorilla bersama dengan Terdakwa di ruko milik Sdr. Raka;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan tembakau gorilla serta saksi tidak bekerja di bidang kesehatan maupun tenaga medis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. LIANA ROH WIDIYANI, S. Farm, Apt dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
 - Bahwa Tembakau Sintesis (Gorila) mengandung zat **MDMB-4EN-PINACA** termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 182 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa seseorang sebagai pengguna zat Narkotika tersebut diatas dilakukan pemeriksaan kesehatan Melalui test urine dan dalam jangka waktu 4 (empat) hari endapan narkotika dalam tubuh seseorang masih dapat diketahui;
- Bahwa bahayanya bagi pengguna Narkotika akan selalu ketagihan atau kecanduan dan dalam menggunakan hanya membayangkan hal yang indah-indah saja serta selalu merasa gembira walau hanya sesaat saja, sedangkan bahaya terhadap orang lain maupun masyarakat dapat mengganggu ketertiban karena dalam keadaan setengah sadar mengakibatkan tidak peduli akan keadaan sekitarnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Res Narkoba Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Kos saksi Aufa Rizal Arrauf yang beralamat di Dk.Macanan baru RT 06 RW 01, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, terkait penangkapan sebelumnya yang dilakukan terhadap saksi Aufa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten saat hendak mengambil paket yang berisi Tembakau Gorilla pesanan Terdakwa yang hendak dikonsumsi bersama dengan saksi Aufa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 20.00 WIB saat Terdakwa main keruko temannya yang bernama RAKA alamat di jalan Mayor Kusmanto Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dimana ada pula Sdr. Raka, Sdr. Bima dan saksi Aufa rizal arrauf, selanjutnya Terdakwa membuka akun Instagram strawheart.idn tersebut dan ada daftar harga tembakau Gorila kemudian Saksi menDM (direct message) akun Instagram strawheart.idn tersebut melalui akun instagram milik Terdakwa pondzka.id dengan menanyakan nomor rekening dengan kata kata "minta nomer rekeningnya" dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Bank BRI tetapi nomor rekeningnya Terdakwa lupa karena bukti transfernya sudah di buang kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mentransfer pembelian tembakau Gorila di toko yang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan BRI LINK di daerah Karanganom Mudal, Klaten Utara, Klaten sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan bukti transfer tersebut Saksi foto kemudian di kirimkan kepada akun Instagram strawheart.idn dan dijawab “on proses” kemudian Terdakwa pulang kerumah dan tidak berselang lama Terdakwa kembali dihubungi ankon tersebut dan menanyakan nomor HP Terdakwa serta alamat pengirimannya lalu Terdakwa memberikan nomor HP miliknya yakni 088802867827 dan memberikan alamat palsu yakni di daerah Jogodayoh Kalikotes;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 16.00 WIB akun Instagram strawheart.idn menDM Terdakwa dengan mengirimkan bukti resi pengiriman paket tembakau Gorila yang Terdakwa beli dan Terdakwa jawab “makasih” kemudian bukti resi tersebut Terdakwa kirimkan ke WA saksi AUFA RIZAL (081326207622) dengan kata kata “suk Rabu jam 1 jupuk paket sinte dul neng tiki” (besuk rabu jam 1 ambil paket sinte (tembakau sintetis atau Gorila) dul di tiki) dengan kata kata tersebut saksi Aufa mengerti bahwa Terdakwamenyuruh mengambil paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla dan dijawab “yo” (ya) selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengingatkan kembali saksi Aufa dengan pesan WA dengan kata kata “oyo lali jam 1, wis tekan kuwi, atas nama samuel gabriel” (jangan lupa jam 1 sudah sampai atas nama Samuel Gabriel) lalu dijawab “okee” kemudian sekira jam 15.00 WIB setelah Terdakwa selesai kerja kemudian menelpun WA saksi Aufa dengan kata kata “kowe nengdi” (kamu dimana?) dijawab “reneo neng kos” (kesini aja di kost) kemudian Terdakwa langsung ke kost saksi Aufa dan sampai di kost Saksi Aufa kemudian Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan saat di digeledah ditemukan Handphone Terdakwa di saku bagian kanan dan korek api warna hijau serta 1 (satu) pack kertas cigaret merk “ROYO” di saku celana bagian kiri selanjutnya Polisi membuka Handphone Terdakwa dan menemukan bukti pembelian dan pengiriman Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla selanjutnya Terdakwa juga diperlihatkan paket yang diambil oleh saksi Aufa, dan akhirnya Terdakwa mengakui telah membeli dan menyuruh saksi Aufa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut di Kantor TIKI kemudian Terdakwa dan Saksi Aufa dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila sudah 3 (tiga) kali yakni:
 1. Sekira awal Bulan Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) Gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket datang sekira awal Bulan Januari 2023 kemudian Terdakwa ambil sendiri sekira jam 13.00 WIB di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan telah Terdakwa konsumsi sampai habis sendirian;
 2. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 21.30 WIB sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan paket datang sekira hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 kemudian Terdakwa ambil sendiri sekira jam 13.00 WIB di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan dikonsumsi Terdakwa dan saksi Aufa serta teman-temannya hingga habis;
 3. Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 21.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) R atau Gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket datang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB kemudian Terdakwa menyuruh saksi Aufa untuk mengambilnya di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten yang akhirnya tertangkap Polisi.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dengan tujuan untuk menjaga kondisi agar tetap segar dan tidak lelah, menambah nafsu makan, dan tidur menjadi enak.
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut, yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorila tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan tes urin, Terdakwa Positif mengandung zat K2 (Narekotika jenis Sintetis).

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan tembakau gorilla serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun tenaga medis.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan narkoba melalui tes urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung zat K2 (Narkotika jenis Sintetis);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 552/ NNF/2023 tanggal 24 Februari 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 1284/2023/NNF Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 29,78694 gram yang disita dari Terdakwa Aufa Rizal Arrauf alias Gundul Bin Sampurno Widodo, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMA-4en Pinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi tembakau sintetis diduga Narkoba golongan I bukan tanaman berat 36,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) bungkus paket Tiki dengan nomor resi pengiriman: 660057817867 dengan penerima GABRIEL SAMUEL alamat Semangkak, RT 002 / RW 002, Semangkak, Klaten Tengah , Klaten; c
3. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna HITAM beserta simcardnya;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna ABU-ABU No.Pol: AD-3620-EFC beserta STNKnya.
5. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam beserta simcardnya,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



6. 1 (satu) pack kertas sigaret merk ROYO warna biru dan korek api gas warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Res Narkoba Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Kos saksi Aufa Rizal Arrauf yang beralamat di Dk.Macanan baru RT 06 RW 01, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, terkait penangkapan sebelumnya yang dilakukan terhadap saksi Aufa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten saat hendak mengambil paket yang berisi Tembakau Gorilla pesanan Terdakwa yang hendak dikonsumsi bersama dengan saksi Aufa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 20.00 WIB saat Terdakwa main keruko temannya yang bernama RAKA alamat di jalan Mayor Kusmanto Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dimana ada pula Sdr. Raka, Sdr. Bima dan saksi Aufa rizal arrauf, selanjutnya Terdakwa membuka akun Instagram strawheart.idn tersebut dan ada daftar harga tembakau Gorilla kemudian Saksi menDM (direct message) akun Instagram strawheart.idn tersebut melalui akun instagram milik Terdakwa pondzka.id dengan menanyakan nomor rekening dengan kata kata "minta nomer rekeningnya" dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Bank BRI tetapi nomor rekeningnya Terdakwa lupa karena bukti transfernya sudah di buang kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mentransfer pembelian tembakau Gorilla di toko yang menyediakan BRI LINK di daerah Karanganom Mudal, Klaten Utara, Klaten sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan bukti transfer tersebut Saksi foto kemudian di kirimkan kepada akun Instagram strawheart.idn dan dijawab "on proses" kemudian Terdakwa pulang kerumah dan tidak berselang lama Terdakwa kembali dihubungi akun tersebut dan menanyakan nomor HP Terdakwa serta alamat pengirimannya lalu Terdakwa memberikan nomor HP miliknya yakni 088802867827 dan memberikan alamat palsu yakni di daerah Jogodayoh Kalikotes;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 16.00 WIB akun Instagram strawheart.idn menDM Terdakwa dengan mengirimkan bukti resi pengiriman paket tembakau Gorilla yang Terdakwa beli

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa jawab “makasih” kemudian bukti resi tersebut Terdakwa kirimkan ke WA saksi AUFA RIZAL (081326207622) dengan kata kata “suk Rabu jam 1 jupuk paket sinte dul neng tiki” (besuk rabu jam 1 ambil paket sinte (tembakau sintetis atau Gorila) dul di tiki) dengan kata kata tersebut saksi Aufa mengerti bahwa Terdakwamenyuruh mengambil paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla dan dijawab “yo” (ya) selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengingatkan kembali saksi Aufa dengan pesan WA dengan kata kata “ojo lali jam 1, wis tekan kuwi, atas nama samuel gabriel” (jangan lupa jam 1 sudah sampai atas nama Samuel Gabriel) lalu dijawab “okee” kemudian sekira jam 15.00 WIB setelah Terdakwa selesai kerja kemudian menelpun WA saksi Aufa dengan kata kata “kowe nengdi” (kamu dimana?) dijawab “reneo neng kos” (kesini aja di kost) kemudian Terdakwa langsung ke kost saksi Aufa dan sampai di kost Saksi Aufa kemudian Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan saat di digeledah ditemukan Handphone Terdakwa di saku bagian kanan dan korek api warna hijau serta 1 (satu) pack kertas cigaret merk “ROYO” disaku celana bagian kiri selanjutnya Polisi membuka Handphone Terdakwa dan menemukan bukti pembelian dan pengiriman Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla selanjutnya Terdakwa juga diperlihatkan paket yang diambil oleh saksi Aufa, dan akhirnya Terdakwa mengakui telah membeli dan menyuruh saksi Aufa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut di Kantor TIKI kemudian Terdakwa dan Saksi Aufa dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila sudah 3 (tiga) kali yakni:

1. Sekira awal Bulan Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) Gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket datang sekira awal Bulan Januari 2023 kemudian Terdakwa ambil sendiri sekira jam 13.00 WIB di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan telah Terdakwa konsumsi sampai habis sendirian;
2. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 21.30 WIB sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan paket datang sekira hari Rabu tanggal 25

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 kemudian Terdakwa ambil sendiri sekira jam 13.00 WIB di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan dikonsumsi Terdakwa dan saksi Aufa serta teman-temannya hingga habis;

3. Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 21.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) R atau Gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket datang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB kemudian Terdakwa menyuruh saksi Aufa untuk mengambilnya di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten yang akhirnya tertangkap Polisi.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembaakau gorilla tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dengan tujuan untuk menjaga kondisi agar tetap segar dan tidak lelah, menambah nafsu makan, dan tidur menjadi enak.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut, yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan tes urin, Terdakwa Positif mengandung zat K2 (Narekotika jenis Sintetis).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan tembakau gorilla serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun tenaga medis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan narkotika melalui tes urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung zat K2 (Narkotika jenis Sintetis);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 552/ NNF/2023 tanggal 24 Februari 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 1284/2023/NNF Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 29,78694 gram yang disita dari Terdakwa Aufa Rizal Arrauf alias Gundul Bin Sampurno Widodo, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMB-4en Pinaca

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Muhsoni Muhammad Ridwan Als. Sondong Bin Bibit Sugiyanto dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Saksilah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Saksi sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Saksi telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Saksi selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Saksi sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Saksi dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Saksi adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu atau kah tidak. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Res Narkoba Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul pukul 15.30 WIB di rumah Kos

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aufa Rizal Arrauf yang beralamat di Dk.Macanan baru RT 06 RW 01, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, terkait penangkapan sebelumnya yang dilakukan terhadap saksi Aufa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten saat hendak mengambil paket yang berisi Tembakau Gorilla pesanan Terdakwa yang hendak dikonsumsi bersama dengan saksi Aufa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 20.00 WIB saat Terdakwa main keruko temannya yang bernama RAKA alamat di jalan Mayor Kusmanto Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dimana ada pula Sdr. Raka, Sdr. Bima dan saksi Aufa rizal arrauf, selanjutnya Terdakwa membuka akun Instagram strawheart.idn tersebut dan ada daftar harga tembakau Gorila kemudian Saksi menDM (direct message) akun Instagram strawheart.idn tersebut melalui akun instagram milik Terdakwa pondzka.id dengan menanyakan nomor rekening dengan kata kata "minta nomer rekeningnya" dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Bank BRI tetapi nomor rekeningnya Terdakwa lupa karena bukti transfernya sudah di buang kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mentransfer pembelian tembakau Gorila di toko yang menyediakan BRI LINK di daerah Karanganom Mudal, Klaten Utara, Klaten sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan bukti transfer tersebut Saksi foto kemudian di kirimkan kepada akun Instagram strawheart.idn dan dijawab "on proses" kemudian Terdakwa pulang kerumah dan tidak berselang lama Terdakwa kembali dihubungi akun tersebut dan menanyakan nomor HP Terdakwa serta alamat pengirimannya lalu Terdakwa memberikan nomor HP miliknya yakni 088802867827 dan memberikan alamat palsu yakni di daerah Jogodayoh Kalikotes; Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 16.00 WIB akun Instagram strawheart.idn menDM Terdakwa dengan mengirimkan bukti resi pengiriman paket tembakau Gorila yang Terdakwa beli dan Terdakwa jawab "makasih" kemudian bukti resi tersebut Terdakwa kirimkan ke WA saksi AUFARIZAL (081326207622) dengan kata kata "suk Rabu jam 1 jupuk paket sinte dul neng tiki" (besuk Rabu jam 1 ambil paket sinte (tembakau sintetis atau Gorila) dul di tiki) dengan kata kata tersebut saksi Aufa mengerti bahwa Terdakwamenyuruh mengambil paket berisi

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla dan dijawab “yo” (ya) selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengingatkan kembali saksi Aufa dengan pesan WA dengan kata kata “oyo lali jam 1, wis tekan kuwi, atas nama samuel gabriel” (jangan lupa jam 1 sudah sampai atas nama Samuel Gabriel) lalu dijawab “okee” kemudian sekira jam 15.00 WIB setelah Terdakwa selesai kerja kemudian menelpun WA saksi Aufa dengan kata kata “kowe nengdi” (kamu dimana?) dijawab “reneo neng kos” (kesini aja di kost) kemudian Terdakwa langsung ke kost saksi Aufa dan sampai di kost Saksi Aufa kemudian Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan saat di digeledah ditemukan Handphone Terdakwa di saku bagian kanan dan korek api warna hijau serta 1 (satu) pack kertas cigaret merk “ROYO” di saku celana bagian kiri selanjutnya Polisi membuka Handphone Terdakwa dan menemukan bukti pembelian dan pengiriman Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla selanjutnya Terdakwa juga diperlihatkan paket yang diambil oleh saksi Aufa, dan akhirnya Terdakwa mengakui telah membeli dan menyuruh saksi Aufa untuk mengambil Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut di Kantor TIKI kemudian Terdakwa dan Saksi Aufa dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila sudah 3 (tiga) kali yakni:

1. Sekira awal Bulan Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB membeli sebanyak 20 (dua puluh) Gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket datang sekira awal Bulan Januari 2023 kemudian Terdakwa ambil sendiri sekira jam 13.00 WIB di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan telah Terdakwa konsumsi sampai habis sendirian;
2. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 21.30 WIB sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan paket datang sekira hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 kemudian Terdakwa ambil sendiri sekira jam 13.00 WIB di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan dikonsumsi Terdakwa dan saksi Aufa serta teman-temannya hingga habis;

3. Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Jam 21.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) R atau Gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paket datang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB kemudian Terdakwa menyuruh saksi Aufa untuk mengambilnya di kantor TIKI di Jalan Kyai Gribig No. 4 Masuk Kp. Ngingas Baru, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten yang akhirnya tertangkap Polisi.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dengan tujuan untuk menjaga kondisi agar tetap segar dan tidak lelah, menambah nafsu makan, dan tidur menjadi enak dan cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis atau tembakau Gorilla tersebut, yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan tes urin, Terdakwa Positif mengandung zat K2 (Narkotika jenis Sintesis) dan fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan tembakau gorilla serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun tenaga medis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum yakni :

- Berita Acara Pemeriksaan narkoba melalui tes urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung zat K2 (Narkotika jenis Sintesis);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 552/ NNF/2023 tanggal 24 Februari 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 1284/2023/NNF Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 29,78694 gram yang disita dari Terdakwa Aufa Rizal Arrauf alias Gundul Bin Sampurno Widodo, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung MDMB-4en Pinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Saksi sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Saksi benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi tembakau sintesis diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 36,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) bungkusan paket Tiki dengan nomor resi pengiriman: 660057817867 dengan penerima GABRIEL SAMUEL alamat Semangkak, RT 002 / RW 002, Semangkak, Klaten Tengah, Klaten;
3. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna HITAM beserta simcardnya;
4. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam beserta simcardnya;
5. 1 (satu) pack kertas sigaret merk ROYO warna biru dan korek api gas warna hijau.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang-barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti yang lainnya yakni :

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna ABU-ABU No.Pol: AD-3620-EFC beserta STNKnya.

Meskipun barang bukti tersebut terbukti sebagai sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan pula bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang juga digunakan sehari-hari untuk mencari nafkah maka dikembalikan kepada Saksi Aufa Rizal Arrauf Als. Gundul Bin Heri Sampurno Widodo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhsoni Muhammad Ridwan Als. Sondong Bin Bibit Sugiyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi tembakau sintesis diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 36,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus paket Tiki dengan nomor resi pengiriman: 660057817867 dengan penerima GABRIEL SAMUEL alamat Semangkak, RT 002 / RW 002, Semangkak, Klaten Tengah, Klaten;

3. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna HITAM beserta simcardnya;

4. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam beserta simcardnya;

5. 1 (satu) pack kertas sigaret merk ROYO warna biru dan korek api gas warna hijau.

Dimusnahkan

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna ABU-ABU No.Pol: AD-3620-EFC beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada Saksi Aufa Rizal Arrauf Als. Gundul Bin Heri Sampurno Widodo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

Ttd.

Andri Wahyudi, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kln



Panitera Pengganti,

Ttd.

Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H.